



PENETAPAN

Nomor 72 / Pdt. P / 2024 /PN Pmk

“ “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

RISKIYAH, Tempat / tanggal lahir Pamekasan, 21-05-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Pangganten RT/RW 004/006, Desa Blumbungan , Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada RACHEL ALDHEA SALSABILLA, S.H., dan LUKMAN HAKIM, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor POSBAKUMADIN PAMEKASAN, beralamat di Jalan Nograho No. 47, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal, 13 November 2024 dibawah Register Nomor : 103/Pdt/Psk ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 08 November 2024 secara elektronik, di bawah Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bernama **RISKIYAH** berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528086105800002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 11-06-2012;
2. Bahwa benar PEMOHON bernama **RISKIYAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 528-LT-26012023-0027 tertanggal 26-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
3. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan **AKH. RIFAI** pada hari Kamis tanggal 17-10-1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 295/55/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan larangan tertanggal 18 Oktober 1996;
4. Bahwa PEMOHON adalah anak dari ayah yang bernama **MATRA'E** dan Ibu yang bernama **JUMSIYAH** sebagaimana pada Kutipan Kartu Keluarga PEMOHON Nomor 3528082604063121 tertanggal 29-02-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Orang Tua PEMOHON memiliki 3 (tiga) orang anak sesuai dengan kutipan Surat Keterangan Silsilah Nomor 590.5/41/432.508.2/IX/2024 tertanggal 05 November 2024 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Blumbungan, yaitu:

- Rahmah
- M. Holli
- Riskiyah

6. Bahwa nama ibu PEMOHON yaitu **JUMSIYAH** dalam Kartu Keluarga milik PEMOHON namun dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor III.695/08.2002/82 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 14-10-1982 milik Ibu PEMOHON adalah **DJUMSIJAH** merupakan satu orang yang sama sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/47/432.508.2/XI/2024 tertanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;

7. Bahwa Ibu PEMOHON telah meninggal dunia pada Hari Kamis Tanggal 17 Maret 2005 dirumahnya di Dusun Pangganten RT/RW 00/00, Kel/Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian nomor 460/119/432.508.2/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Blumbungan Kec Larangan Kabupaten Pamekasan tertanggal 05 November 2024;

8. Bahwa saat ini PEMOHON hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Pemohon yaitu **DJUMSIJAH**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan dari pihak keluarga **Almh. DJUMSIJAH**, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga **Almh. DJUMSIJAH** belum dibuatkan Akte Kematian;
10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Almh. DJUMSIJAH** untuk pemeriksaan kelengkapan kepentingan dokumen;
11. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan;
12. Bahwa pemohon merupakan orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/115/432.508.2/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blumbungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada Hari Kamis Tanggal 17 Maret 2005 telah meninggal dunia Perempuan yang bernama **DJUMSIJAH** karena sakit dirumahnya di Dusun Pangganten RT/RW 00/00, Kel/Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dan dikebumikan di Pamekasan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **DJUMSIJAH**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 3528086105800002, atas nama RISKIYAH, tertanggal 11-06-2012, diberi tanda bukti P- 1 ;
- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3528082604063121 atas nama Kepala Keluarga ACH, RIFA'I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, tertanggal 29-02-2024, diberi tanda bukti P-2;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 295/55/X/1996 atas nama AKH, RIFAI dan RISKIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan diberi tanda bukti P-3 ;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528-LT-26012023-0027, Atas nama RISKIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan ;Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 26-01-2023, diberi tanda bukti P-4

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomer.III.695/08.2002/82 ATAS Nama DJUMSIYAH di beri tanda bukti P- 5;
- Foto Copi Surat Keterangan Silsilah dari Kepala Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan selanjutnya diberi tanda P-6;
- Foto kopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan , Atas nama DJUMSIJAH Nomor : 460/119/432,508.2/XI/2024, tanggal 05 November 2024, diberi tanda bukti P-7;
- Foto Copi Surat keterangan satu orang Nomer ,470/47/432,508.2/XI/2024 , tanggal 6-11-2024, atas nama JUMSIYAH yang tercantum di dalam Kartu Keluarga dengan Nomer 3528082604063121 Nama DJUMSIYAH dengan nomer Nik .11,695/08/2002/82 yang tercantu di dalam KTP selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan atas nama RISKIYAH, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada pemohon, sedangkan foto kopi surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MATERAE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga yaitu orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. MATRA'E dan JUMSIYAH
- Bahwa MATRA'E dan JUMSIYAH memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rahmah, M Kholil dan Riskiyah (Pemohon)
- Bahwa Ibu Pemohon JUMSIYAH dan DJUMSIJAH merupakan satu orang yang sama
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 17 Maret 2005 Karena Sakit;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama DJUMSIJAH;
- Bahwa Karena kelalaian Pemohon, sehingga DJUMSIJAH (Ibu Pemohon), sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas ibunya yang bernama DJUMSIJAH

2. Saksi **RAHMAH** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. MATRA'E dan JUMSIYAH

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MATRA'E dan JUMSIYAH memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rahmah, M Kholil dan Riskiyah (Pemohon)
- Bahwa Ibu Pemohon JUMSIYAH dan DJUMSIJAH merupakan satu orang yang sama
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 17 Maret 2005 Karena Sakit;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama DJUMSIJAH;
- Bahwa Karena kelalaian Pemohon, sehingga DJUMSIJAH (Ibu Pemohon), sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas ibunya yang bernama DJUMSIJAH

Bahwa Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 Maret 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama DJUMSIYAH (Ibu kandung Pemohon) karena sakit, dan dikebumikan di Pamekasan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur :

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya yang berdomisili penduduk kepada Instansi Pelaksanaan setempat paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
2. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RISKIYAH (Pemohon) dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AKH RIFAI, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pangganten RT/RW

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/006, Desa Blumbungan , Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Dusun Pangganten RT/RW 004/006, Desa Blumbungan , Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Blumbungan Atas nama DJUMSIJAH (Ibu kandung Pemohon) , Nomor : 460/119 /432.508.2/2024, tanggal 05 November 2024 yang menerangkan bahwa Ibu kandung pemohon yang bernama DJUMSIJAH tersebut telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2005 di Pamekasan karena sakit , yang mana bukti-bukti tersebut diatas telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Pemohon (RISKIYAH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan merujuk pada Pasal 44 Ayat 1, 2, 3 Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang Hakim uraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI NO.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhumah DJUMSIJAH telah meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 17 Maret 2005;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama DJUMSIJAH;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at , tanggal 22 November 2024, oleh kami, **MUHAMMAD DZULHAQ.S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SJAIFUL BAHRI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SJAIFUL BAHRI

MUHAMMAD DZULHAQ. S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0.000,-
2. Biaya PNBPN	Rp.	0.000,-
3. Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	100.000,-
4. Biaya sumpah saksi	Rp.	100.000,-
5. Materai Penetapan.....	Rp	11.000,-
6. R e d a k s i	Rp.	0.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

